

## Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Gorontalo

Jalan Beringin 96138 8532837

[www.bptdxxigorontalo.com](http://www.bptdxxigorontalo.com)



Kementerian Perhubungan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Perhubungan Darat / Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat / Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Gorontalo

# Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan

No. SK : SK-BPTD GTO 57 Tahun 2023

## Persyaratan

1. Menerima surat permohonan dari pemilik atau operator kapal untuk didisposisi ke Syahbandar kemudian menugaskan Pejabat dan/atau Staf untuk melakukan pemeriksaan administratif dan pemeriksaan teknis kapal. Kemudian Syahbandar melakukan penandatanganan dan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengajuan Permohonan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Secara Tertulis.
2. Pemeriksaan administratif (penyampaian surat pemberitahuan kekurangan persyaratan administratif)
3. Melakukan pemeriksaan teknis kapal (penyampaian surat pemberitahuan kekurangan persyaratan kelaiklautan kapal)
4. Penandatanganan dan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB)

## Waktu Penyelesaian

0

Disesuaikan dengan kelengkapan persyaratan administratif & persyaratan Kelaiklautan kapal.

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan

## Pengaduan Layanan

## Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Gorontalo

Jalan Beringin 96138 8532837

[www.bptdxxigorontalo.com](http://www.bptdxxigorontalo.com)



Kementerian Perhubungan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal  
Perhubungan Darat / Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan

Hubdat / Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Gorontalo

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung melalui:

1. Layanan Contact Center BPTD Kelas II Gorontalo dapat diakses melalui :
  - a. Telepon : (0435) 8532837
  - b. Email : [bptdgorontalo@gmail.com](mailto:bptdgorontalo@gmail.com)
  - c. Website : [www.bptdxxigorontalo.com](http://www.bptdxxigorontalo.com)
  - d. Instagram : [Bptd\\_Gorontalo](https://www.instagram.com/Bptd_Gorontalo)
2. Layanan Contact Center Kemenhub 151 dapat diakses melalui :
  - a. Telepon : 151
  - b. Email: [info151@dephub.go.id](mailto:info151@dephub.go.id)
  - c. Facebook : [kemenhub151](https://www.facebook.com/kemenhub151)
  - d. X: [@kemenhub151](https://twitter.com/kemenhub151)
  - e. Instagram: [kemenhub151](https://www.instagram.com/kemenhub151)
3. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR!
  - a. Website: [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)
  - b. SMS melalui nomor 1708
  - c. X: [@lapor1708](https://twitter.com/lapor1708)
  - d. Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!.